

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang telah mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek dari kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk di dalam aspek lingkup ekonomi seperti perbankan. (Karim, 2006, hal. 14) Bagi masyarakat yang hidup di Negara-negara maju seperti negara Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan lagi merupakan suatu hal asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka, bank dijadikan sebagai sarana untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. (Kasmir, 2018, hal. 2)

Menurut William Scott tentang klasifikasi dari perbankan, *Banks differ from another chiefly in the nature and degree of their specialization, in legal status, and the place they occupy in the system to which they belong. Some banks devote the major portion of their effort to the conduct of exchanges and are called commercial bank, others to invesment banking and are called investment banks. The most common subclasses under the latter head are saving banks, land or mortgage banks, and bond houses. Saving banks specialize in the collection and investment of small savings, land banks are primarily intermediaries between capitalists and people who wish to invest capital in land, building operations, and agriculture and*

bond houses are intermediaries between capitalists and those who wish to invest capital in industrial, commercial, and transportation enterprises, or loan it to states, cities, or other public corporations. (Scott, 1914, hal. 6)

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “*Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*” (BPHN, 2021)

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang seluruh kegiatan usahanya tidak terlepas dari bidang keuangan, untuk mempermudah kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Dalam kegiatan operasional usahanya, aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau yang dalam dunia perbankan seringkali dikenal dengan istilah *funding*, lalu menyalurkan dana yang telah dikumpulkan tadi dalam bentuk kredit/pembiayaan yang dikenal dengan istilah *lending*. (Kasmir, 2018, hal. 24)

Bank merupakan salah satu industri di bidang jasa keuangan yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia. Perbankan dan pertumbuhan perekonomian memiliki korelasi yang sangat berpengaruh dikarenakan bank merupakan tempat pertama yang menyediakan pembiayaan dalam hal kegiatan perekonomian, dan total aset di industri jasa keuangan saat ini didominasi oleh aset dari perbankan.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam mencari keuntungan dan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip konvensional yaitu menggunakan bunga, hal ini juga tidak terlepas dikarenakan sejarah bank di Indonesia yang sejak awal mulanya dibawa oleh kolonial Belanda. (Kasmir, 2018, hal. 36)

Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan sistem bagi hasil dan penentuan biayanya sesuai dengan ketentuan hukum dalam islam. (Rivai, 2010, hal. 31) Bank syariah merupakan solusi yang hadir di industri keuangan untuk menghindari unsur tambahan yang berlipat ganda yang dikenal dengan istilah *riba* yang terdapat dalam bunga bank konvensional sesuai dengan yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Perkembangan bank syariah di Indonesia secara formal baru dimulai tahun 1992 dan secara serius mulai dikembangkan pada tahun 1998 dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih cepat. (OJK, 2022)

Dalam hal tujuan yang ingin dicapai, baik bank konvensional dan bank syariah sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan usahanya yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan optimal dari berbagai sektor kegiatan usahanya, baik dari sektor *funding* ataupun *lending* sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional bank yang sehat dan aman untuk peningkatan layanan terhadap kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, oleh karena itu seluruh kegiatan bank harus direncanakan dengan baik, akan tetapi pada praktiknya masih terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian yang dilakukan dengan sengaja oleh sebagian karyawan dan pelaksana kegiatan yang dapat menyebabkan risiko kerugian bagi pihak bank dan nasabah.

Kekeliruan dan ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian tersebut sebagian merupakan bentuk dari adanya kecurangan, hal ini diketahui dikarenakan adanya suatu dorongan atau tekanan baik dari dalam maupun dari luar untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan untuk melakukannya, dan pembenaran terhadap tindakan tersebut. Tindakan-tindakan seperti ini seringkali ditemukan dalam beberapa kasus dilakukan oleh pihak internal bank itu sendiri yang telah mengenal seluk beluk dari pekerjaannya, dan menemukan celah untuk melakukan penyimpangan

Salah satu contohnya adalah berita dari liputan 6 yang berisi berita tentang tindakan korupsi salah satu pegawai bank BNI Syariah cabang Malang berawal dari hasil penyelidikan LHP BPK RI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 172 tanggal 28 Agustus 2013. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan plafon seluruhnya sebesar Rp 120 miliar. Dengan ketentuan pencairan

untuk Koperasi Primair maksimal Rp 7 miliar, RDC diketahui melakukan rekayasa koperasi puskopsyah Al Kamil Jatim, penunjukan ketua dan anggota rekayasa (anggota yang sudah tidak aktif) tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kemudian RDC melakukan pencairan pembiayaan untuk keperluan pribadinya, dan kemudian kondisi pembiayaan tersebut mengalami macet (kolektibilitas 5) dengan Outstanding Per 30 Desember 2017 sebesar Rp 74,8 miliar, sehingga kasus ini menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak bank. (Liputan6, 2022). Atas dasar masalah inilah diperlukannya suatu unit yang bersifat independen dalam perusahaan untuk memeriksa, meninjau ulang dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan operasional perbankan. Unit independen yang dimaksud ialah membentuk fungsi audit internal dalam sebuah perusahaan.

Audit internal merupakan elemen pengawasan dari struktur pengendalian internal dalam suatu perusahaan, yang dibentuk untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur dari pengendalian internal lainnya. Menurut The IIA's Board of Directors yang dikutip oleh Kurt F. Reding tentang definisi audit internal, *Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.* (Reding, 2013, hal. 1-3)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa audit internal adalah kegiatan yang harus bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan

nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi, Audit internal bertujuan untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola untuk mencegah peluang terjadinya ketidaksesuaian atau tindak kecurangan (*fraud*) pada perusahaan tersebut.

Fraud merupakan salah satu bentuk *irregularities*. Secara singkat *fraud* dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta material yang sebenarnya dan menyebabkan seseorang memiliki sesuatu tersebut. Untuk lebih jelasnya, pengertian *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal adalah sebagai berikut: *fraud is an advantage gained by unfair or wrongful means, an infection of the rules of fair trad, a false representation of fact made knowingly without belief in is truth, reckelssly, not caring whether it is true or false.* (Tunggal, 2012, hal. 169)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan menyimpang yang bertujuan untuk memperkaya diri dan merugikan orang lain, serta tidak memperdulikan tindakan itu salah atau benar dengan cara memanipulasi data atau bentuk lainnya demi kepentingan pribadi.

Di indonesia sendiri istilah *fraud* masih belum dikenal luas oleh masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia lebih akrab dengan istilah korupsi atau pencurian untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri atau kelompok pelaku. Kedua istilah ini (*fraud* dan korupsi) sama-sama merujuk pada kejahatan tindakan pidana terencana

yang apabila hal tersebut dilakukan maka akan mengakibatkan kerugian negara/perusahaan/organisasi/orang lain. Namun perlu dicatat disini adalah bahwa *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi, bahkan korupsi dalam arti tertentu juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian *fraud*. (Purba, 2015, hal. 1)

Mengenai bahaya nya tindakan *fraud* terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, mengharuskan pihak manajemen perbankan untuk mengerti mengenai *fraud* itu sendiri serta tindakan yang tegas dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko *fraud*, dikarenakan *fraud* itu adalah sebuah tindakan yang dzhalim dan bertentangan dengan aturan dalam agama islam.

Audit internal adalah bagian yang berperan sebagai alat pengawasan atas keseluruhan jaringan kegiatan perusahaan. Situasi dan kondisi dalam perusahaan ini akan terlihat dari analisa tim auditor. Kekeliruan dan ketidaksesuaian prosedur di lapangan akan dapat segera diperbaiki melalui saran dan tinjauan dari pihak auditor, sehingga risiko kesalahan fatal dalam perusahaan dapat diminimalisir dan dihindari.

Menyadari pentingnya fungsi audit internal dalam tubuh organisasi suatu perusahaan, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai manfaat dan bagaimana pelaksanaan audit internal pada bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru dalam mencegah tindakan *fraud*.

Maka dari itu, pada penelitain ini penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Manfaat Audit internal terhadap pencegahan *fraud* di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Audit internal dalam melaksanakan fungsinya untuk mencegah tindakan *fraud* di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru ?
2. Apakah Audit internal memiliki manfaat dalam rangka pencegahan *fraud* dan risiko yang akan ditimbulkan jika terjadi *fraud* di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Audit internal dalam melaksanakan fungsinya untuk mencegah tindakan *fraud* di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal dapat memberikan manfaat dalam pencegahan *fraud* dan risiko yang timbul akibat *fraud* di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis

Yaitu untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah khusus nya tentang perbankan syariah

2. Dari segi praktis

- a. Bagi perbankan: agar menjadi bahan masukan bagi bank untuk melakukan peningkatan dan optimalisasi pada kinerja audit internal, sehingga kualitas audit internal semakin baik terutama dalam rangka pencegahan terjadinya *fraud* pada pelaksanaan kegiatan operasional bank. Jika pelaksanaanya efektif maka pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan.
- b. Bagi penulis: agar dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai audit internal dan manfaatnya untuk pencegahan *fraud* pada kegiatan operasional perbankan khususnya bank BNI Syariah KC Banjarbaru.
- c. Bagi jurusan dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin: sebagai bahan informasi dan referensi mengenai audit internal dan *fraud* untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan serupa dengan penelitian ini, juga memperkaya ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami judul yang dimaksud dalam penelitian ini serta sebagai pegangan agar lebih fokus kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guna, arti lainnya dari manfaat adalah faedah (KBBI, Arti Manfaat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2022) , yang dimaksud oleh penulis ialah nilai guna yang didapatkan dari audit internal terhadap pencegahan *fraud* di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru
2. Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, yang berperan dalam hal ini adalah auditor, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Agoes, 2008, hal. 13)
3. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cegah, proses cara, tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. (KBBI, 2022) Dengan demikian, pencegahan yang dimaksud penulis merupakan tindakan menahan agar tindakan *fraud* tidak terjadi pada lembaga perbankan.
4. *Fraud* adalah setiap perbuatan tidak jujur (penyalahgunaan kedudukan atau jabatan dan penyimpangan) yang bertujuan mengambil uang atau harta atau sumber daya orang lain/organisasi melalui akal bulus, tipu

muslihat dll yang menyebabkan kerugian organisasi atau orang lain dan memberikan keuntungan kepada pelaku. (Purba, 2015, hal. 2)

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti sebelumnya yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pengaruh audit internal terhadap pengendalian *fraud*. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. “Sistem Pengawasan Kerja pada Bidang Pemasaran di Bank Kalsel Syariah” oleh saudara Muhammad Agus Wijaya (2013) yang diteliti juga meliputi tentang sistem pengawasan sebagai mekanisme mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan pihak bank di bagian pemasaran. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu hanya membahas pengawasan pada aspek pemasaran saja sedangkan penelitian ini membahas seluruh aspek *fraud* yang mungkin terjadi di sektor perbankan dan bagaimana manfaat audit internal untuk mencegah terjadinya *fraud* tersebut.
2. Penerapan WBS (Whistleblowing system) dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin oleh saudara Norhaifa Farisna (2020) yang diteliti

mengenai sistem pelaporan pelanggaran untuk meningkatkan kinerja karyawan bank BNI Syariah agar lebih efektif dan sesuai dengan standar operasional perusahaan sehingga lebih berhati-hati dalam bekerja sehingga dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian yang penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat tentang pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika tugas akhir ini berisikan lima bab sebagai berikut:

BAB I yaitu berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi (teori dan praktis), definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu berisi landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III yaitu berisi metode penelitian, dengan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

BAB IV yaitu penyajian data dan analisis data, dengan meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yaitu berisi tentang hasil dari pengamatan data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

BAB V yaitu penutup, pada bab ini peneliti membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, dan selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.